

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Keabsahan perjanjian perkawinan yang dibacakan, namun tidak dimengerti oleh salah satu pihak dalam Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.DPS dibatalkan karena akta perjanjian kawin mengandung cacat formil dan materil. Cacat formil timbul akibat pelanggaran Pasal 43 UUJN, di mana isi akta tidak dijelaskan dalam bahasa yang dimengerti oleh salah satu pihak. Sementara cacat materil terjadi karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan yang tidak bebas akibat cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan, serta sebab yang tidak halal karena bertentangan dengan Pasal 21 UUPA terkait kepemilikan tanah oleh WNA. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai akta autentik dan tidak sah menurut hukum.
2. Pertanggungjawaban notaris yang merugikan penggugat dalam Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.DPS timbul karena notaris selaku Tergugat II tidak menerjemahkan isi akta kepada pihak Penggugat yang merupakan WNA, serta tidak menghadirkan penerjemah resmi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kelalaian tersebut menyebabkan akta yang dibuat kehilangan kekuatan sebagai akta autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UUJN. Tindakan notaris tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Meskipun dalam putusan tidak dicantumkan secara rinci mengenai jumlah kerugian yang harus diganti, namun notaris secara hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

3. Status harta bersama setelah dibatalkannya perjanjian perkawinan dalam Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps tunduk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, di mana seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tanah dan bangunan yang dibeli atas nama WNI namun dibiayai oleh WNA termasuk dalam harta bersama, sesuai Pasal 21 ayat (1) UUPA, WNA dilarang memiliki hak milik atas tanah, dan apabila tanah tersebut tidak dilepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA, maka tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Oleh karena itu, penyelesaian pembagian harta dilakukan melalui mekanisme *boedel scheidung*, dengan menjual tanah terlebih dahulu dan membagi hasilnya secara adil kepada para pihak, sementara utang yang timbul dari pembelian harta tersebut tetap menjadi tanggungan bersama sebagai passiva.

B. Saran

1. Kepada Notaris, apabila mendapatkan klien yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), khususnya yang tidak memahami bahasa Indonesia, disarankan agar senantiasa memastikan bahwa isi akta yang dibuat telah dipahami sepenuhnya oleh para pihak. mengenai notaris tidak menguasai bahasa yang dipahami oleh klien, maka sebaiknya menghadirkan penerjemah resmi guna menghindari kesalahpahaman atau potensi sengketa di kemudian hari, serta untuk menjaga integritas akta dan perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Kepada Majelis Hakim, dalam memutus perkara yang melibatkan akta notaris yang tidak diterjemahkan kepada salah satu pihak yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), alangkah lebih baiknya memberikan penilaian secara lebih tegas dan jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Penegasan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta menjadi landasan yang adil dalam mencegah terjadinya kerugian serupa di kemudian hari.

3. Kepada Majelis Hakim, dalam menangani perkara perceraian yang disertai dengan sengketa harta bersama, khususnya apabila harta tersebut berupa tanah dan bangunan dan salah satu pihak merupakan WNA, disarankan agar dilakukan pembahasan secara lebih rinci mengenai status dan kedudukan harta bersama tersebut. Hal ini penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sekaligus menghindari potensi permasalahan hukum lainnya terkait kepemilikan dan pemanfaatan harta tidak bergerak.

